

**FAKTOR DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN OLEH ANAK**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Annisa Sukma Mulia

2015061251

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN OLEH ANAK**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Nama : Annisa Sukma Mulia

NIM : 20150610251

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 21 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987032003

Unggul & Bland

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Annisa Sukma Mulia

NIM : 20150610251

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapa karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Universitas

Yogyakarta, 1 Juli 2019



Annisa Sukma Mulia
NIM. 20150610251

FAKTOR DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK

Annisa Sukma Mulia dan Yeni Widowaty

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

annisa.sukma.2015@law.umy.ac.id; yeniwidowaty@umy.ac.id

ABSTRAK

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dilakukan sebagai upaya keadilan bagi pelaku serta harus memberikan keadilan dan perlindungan terhadap pelaku anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis, serta memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari pelaku. Pada penjatuhan pidana terdapat putusan-putusan yang berbeda, timbulnya disparitas dalam putusan hakim merupakan hal yang wajar karena semakin banyaknya anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan terdapat putusan hakim yang berbeda terhadap tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh anak. Pertimbangan hakim menjadi hal mutlak dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu dengan melihat fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta melihat Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS. Faktor-faktor yang menimbulkan disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, peran pelaku dalam aksi kejahatan, dan akibat dari perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Pencurian dengan Kekerasan, Sanksi Pidana, Anak.*

I. Pendahuluan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut menekankan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Berbicara tentang anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²

Anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian anak-anak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma sendiri, sebab sejak anak dilahirkan anak sudah menunjukkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri serta memiliki kepribadian yang unik.³

Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal pertama kalinya oleh anak, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Di dalam keluarga, orangtualah yang berperan dalam mengasuh dan membimbing serta membantu mengarahkan anak untuk menjadi mandiri dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, proses pengasuhan orang tua tidak selalu sesuai dengan yang seharusnya serta tidak semudah yang dibayangkan dan dikatakan. Pengasuhan yang tidak efektif akan mengakibatkan perilaku dan kemandirian anak tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁴

¹ Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran. Hlm 156

² Wagati Sutedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, cetakan kelima, Bandung, Reflika Aditama. Hlm 5

³ *Ibid.* Hlm 6

⁴ Mulia Astuti, *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga*, Informasi Vol.XVI No. 01 Tahun 2011. Hlm 2, ISSN 2502-7913

Anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung dalam perkembangannya serta tidak adanya pembatasan dalam pergaulannya, maka anak tersebut akan cenderung menjadi pribadi yang berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan perbuatan melawan hukum tanpa mengenal status sosial, serta dapat menimbulkan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak namun harus tetap memiliki keadilan. Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur hukum acara maupun ancaman pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adanya perbedaan dengan hukum acara maupun ancaman pidanaan terhadap orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai salah satu subjek hukum di Indonesia anak juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tentunya ada perbedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam hal berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada hakekatnya merupakan upaya menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik dari segi fisik, mental dan sosial serta memberi kesempatan pada kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam bab XXII Pasal 362 dan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak

⁵ *Ibid.* Hlm 29

pidana pencurian terdapat salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan kekerasan, khususnya yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dilatarbelakangi oleh ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang memicu dorongan untuk melakukan tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan, dan sosial. Seringkali anak untuk mendapatkan sesuatu barang yang diinginkannya menggunakan jalan pintas dengan mencuri suatu barang dengan cara tersebut kemudian akan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang hasil curiannya. Tindak pidana ini pun semakin marak terjadi dilakukan oleh anak bahkan disertai dengan tindakan kekerasan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam perkembangannya menuju fase dewasa, ada saatnya anak melakukan perbuatan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri. Hal ini dikarenakan dalam masa pertumbuhan sikap dan mental yang belum stabil serta dipengaruhi oleh lingkungan yang menunjang anak untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni meningkatnya jumlah kejahatan dengan pelaku anak di sepanjang tahun 2013-2014. Pada tahun 2013 jumlah kejahatan dengan pelaku anak sebanyak 1.121 pengaduan dan di tahun 2014 meningkat menjadi 1.851 pengaduan atau meningkat sejumlah 730 kasus. Hampir 52 % dari angka tersebut adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus lainnya. ⁶

Dalam penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi ataupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan itu, diharapkan

⁶ <https://www.validnews.id>, *Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000288*, diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 16.05 WIB.

hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.⁷

Indonesia, yang menganut asas individualisasi pidana dalam hukum pidananya, memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas pidana dalam menjatuhkan putusannya, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*).⁸

Sebagaimana terhadap putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl dan putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Btl yang memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya terdapat perbedaan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Terjadinya disparitas dalam putusan hakim menjadi hal yang wajar mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara pidana meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judisialnya sifatnya tidaklah mutlak. Dalam penjatuhan hukuman seorang hakim harus mempunyai pertimbangan terhadap penjatuhan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan tujuan dan

⁷ Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor, Ghalia Indonesia. Hlm 38

⁸ Indung Wijayanto, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Joernal Unnes Vol.VII No.II, 2012. Hlm 208, ISSN 1907-8919

manfaat bagi anak sebagai pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi kembali perbuatannya serta dapat memperbaiki kehidupan masa depan yang akan datang.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana anak dan melihat serta mempelajari putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu Pengadilan Negeri Bantul, terdapat disparitas pidana dalam menjatuhkan putusan serta tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul. Informasi tersebut diperoleh dari hasil survei yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul. Pada tahun 2017 terjadi 2 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dan pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 7 kasus, dari jumlah tersebut merupakan jumlah yang sudah mempunyai putusan inkraht.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diambil dari pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi

penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan sistem wawancara, narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang berkaitan secara langsung dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bantul Ibu Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.M.H. serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait serta mengutip dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian serta studi pustaka dalam penelitian ini. Dari hasil analisis data yang diperoleh, selanjutnya akan ditarik kesimpulan di tahap akhir.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Posisi kasus

a. Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Joko (nama samaran) setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Kekerasan” diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam merk DARIES dikembalikan kepada saksi anak;
4. Membebankan kepada pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan dari keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, serta rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Wonosari yang menyatakan terdakwa merupakan

Anak Pelaku, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut.

Unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP yaitu :

- i. Barang siapa (subyek hukum), yaitu Joko (nama samaran);
- ii. Mengambil barang sesuatu, terdakwa telah mengambil barang berupa HP merek LENOVO milik anak korban;
- iii. Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, barang tersebut milik anak korban Lingga;
- iv. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan untuk dimilikinya.
- v. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terdakwa mengancam korban dengan ancaman kekerasan.
- vi. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. Terdakwa langsung melarikan diri seusah merampah HP milik korban.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. terdakwa sudah pernah dihukum;
- b. perbuatan terdakwa telah merugikan korban;
- c. perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- a. terdakwa anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- b. terdakwa anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- c. terdakwa anak menyesali perbuatannya.

Setelah memperhatikan 365 ayat (1) KUHP, Pasal 69 ayat (1) Jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri Bantul mengadili dengan :

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam merk DARIES
 - Dikembalikan kepada saksi korban Lingga Binta Taruna;
 - Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

b. Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Budi (nama samaran) setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pembinaan di LPKA Wonosari selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Noka MH4LX150CEPG2006 tanpa plat nomor polisi dikembalikan kepada Pelaku Anak
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: barang siapa, mengambil suatu barang, seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dimiliki secara melawan hak, didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maksud untuk memudahkan pencurian dan apabila tertangkap tangan barang tersebut tetap ada ditangannya, dilakukan di malam hari, dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa dari hasil keseluruhan di persidangan ternyata saling berhubungan satu sama lain sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa dari hasil LITMAS oleh BAPAS merekomendasikan agar terdakwa diberi sanksi pembinaan di LPKA Wonosari;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- b. Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Terdakwa masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya kembali.

Setelah memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri Bantul mengadakan :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Noka MH4LX150CEPG2006 tanpa plat nomor polisi dikembalikan kepada Anak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah).

2. Analisis disparitan putusan hakim pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak terhadap putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl dan putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl

Dalam melakukan pemidanaan, terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertama pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang mengaturnya. Kedua, pertimbangan yang bersifat non yuridis, berupa alasan pemberat diluar KUHP.⁹

Dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepada saksi korban. Selain itu Terdakwa anak sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak harus dijatuhi pidana Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa anak telah melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP. Selain itu hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Linda Anggriyani Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Wonosari terdakwa dinyatakan sebagai Anak Pelaku karena pada saat melakukan tindak pidana anak berusia

⁹ Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Yudisial, Vol.V No. 3 Desember 2012, , hlm 274

dibawah 18 tahun. Hasil dari Penelitian Masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan pidana yang tepat terhadap terdakwa. hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, rekomendasi dari BAPAS yaitu Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan pidana. berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hakim wajib mempertimbangkan LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud “wajib” dalam Pasal 59 ayat (2) adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim juga memiliki pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya yaitu perbuatan terdakwa terdapat nada ancaman kepada korban lalu mengambil secara paksa Handphone Lenovo putih milik korban yang pada saat itu masih berada di genggam tangan korban, setelah berhasil merebut, Joko (nama samaran) langsung meninggalkan korban. selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan korban shock tetapi juga menimbulkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa anak adalah seorang residivis pada tindak pidana yang sama yaitu pencurian pencurian dengan kekerasan, menurut pasal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pengecualian terhadap ketentuan diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)

tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus ini terdakwa anak tidak wajib diupayakan diversi. Selain itu terdakwa berstatus residivis dan sebagai pelaku utama serta sudah merasakan hasil dari tindak pidana tersebut.

Dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam Perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut berdasarkan barang bukti dan keterangan 6 (enam) saksi dari Penuntut Umum dan 2 (dua) orang saksi dari terdakwa yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepada saksi korban. Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hasil LITMAS oleh BAPAS merekomendasikan agar terdakwa diberi sanksi pembinaan di LPKA Wonosari, anak diharapkan memperoleh pembinaan kepribadian untuk memperbaiki perilaku, dan sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab dan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim juga memiliki pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya yaitu pada saat sdr. Syahrul mengancam korban dengan clurit dan merebut tas cangklong dan Handphone milik korban terdakwa bertugas menunggu dibelakang motor korban untuk menutupi jalan korban agar tidak melarikan diri dan posisi terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Setelah mendapatkan tas cangklong hitam milik korban sdr. Syahrul, sdr. Beny, sdr Aditia Nicolas, sdr Muhammad Dafa bersama terdakwa melarikan diri secara terpisah. Selain itu terdakwa

anak adalah seorang residivis pada tindak pidana yang sama yaitu pencurian pencurian dengan kekerasan, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pengecualian terhadap ketentuan diversifikasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus ini terdakwa anak tidak wajib diupayakan diversifikasi.

Dari putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl dan putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl keduanya terdakwa tidak wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.¹⁰

3. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Restoratif Justice merupakan paradigma yang mengedepankan upaya penanganan perkara anak diluar pengadilan. *Restorative justice* dianggap sebagai salah satu upaya memenuhi asas hukum pidana anak tentang “*ultimatum remidium*” penjara adalah langkah terburuk bagi penyelesaian perkara anak. *Restoratif justice* diberlakukan pada kejahatan ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian permanen.¹¹ Adapun syarat-syarat *Restoratif Justice* sebagai berikut :¹²

1. Pengakuan atas pernyataan bersalah dari pelaku;

¹⁰ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 137

¹¹ Sumaidi, *Konsep Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 12, No. 1, Tahun 2014, hlm 7 ISSN 2549-4236

¹² Sumaidi, *Ibid.*, hlm 12

2. Persetujuan dari pihak korban atau keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku;
3. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
4. Pelaku belum pernah dihukum.

Restoratif Justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹³

Keadilan *restoratif* merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula.¹⁴

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang dikutip oleh Yeni Widowati dan Fadia Fitriyanti bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat

¹³ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, *Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan Oleh Koorporasi dengan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal Media Hukum, Vol. XXI, No. 1, 2014, Hlm 13, ISSN 2503-1023

¹⁴ Sumaidi, *Ibid.*, hlm 12

formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Disamping keuntungan tersebut diatas ada sejumlah keuntungan yang lain adalah:¹⁵

- a. Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana.
- b. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme sehingga beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang.

Pembahasan mengenai *restoratif justice* bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif justice* terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 5 ayat (1) yang meliputi ayat (2) :

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Terdapat pengecualian terhadap ketentuan

¹⁵ Yeni Widowati, Fadia Fitriyanti, *Ibid.*, Hlm 13

diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan yakni dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan dari ketentuan diatas bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana maka diversi tidak wajib diupayakan. Apabila ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun maka termasuk tindak pidana berat dan merupakan suatu pengulangan artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak membuktikan bahwa tujuan diversi yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana tidak tercapai. Oleh karena itu, upaya diversi terhadap anak bisa saja tidak wajib diupayakan.¹⁶

Kembaliya seorang mantan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau yang dapat disebut *residivis* merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seseorang mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggung jawab di tengah pandangan negative masyarakat terhadap dirinya.¹⁷ Menurut Marlina yang dikutip oleh Dyana C. Jatnika dkk *residivis* anak adalah mantan narapidana anak yang selepas keluar dari lembaga pemasyarakatan melakukan tindak kejahatan kembali serupa atau disebut sebagai penjahat kambuhan. Berdasarkan data primer yang diperoleh dari Jurnal Harian

¹⁶ M. Nasir Djamil, *Ibid.*, Hlm 137

¹⁷ Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat*, Share Social Work, Vol. V No. 1, 2015, hlm 18, ISSN:2339 -0042

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung, diketahui bahwa 42,8% penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak per Bulan Maret 2015 pada salah satu kasus, yaitu kasus pencurian, adalah narapidana anak residivis. Hal ini membuktikan bahwa kekhawatiran masyarakat akan penilaian atau stigmatisasi terhadap anak *residivis* adalah benar adanya.¹⁸

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas dalam Putusan Pidana

Faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana perjudian, adalah:¹⁹

- a. Faktor yang bersumber dari dalam diri hakim/majelis hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang tidak dapat dipisahkan, karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan (*human equation*) atau pengaruh luar.
- b. Faktor sosial atau perilaku sosial dimana seorang hakim merasa kedudukannya lebih tinggi dari masyarakat, sehingga bebas memutus suatu perkara apakah itu putusan berat atau ringan.
- c. Faktor ekonomi pelaku, disini hakim melihat atau mempertimbangkan kenapa si pelaku berbuat apakah karena kekurangan biaya hidup atau kebutuhan lainnya.
- d. Faktor pendidikan, dalam hal ini hakim melihat apakah si pelaku berpendidikan rendah atau berpendidikan tinggi, yang artinya sudah tentu dapat mengerti apa akibatnya melakukan perjudian dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

¹⁸ Ibid, hlm 18

¹⁹ HM. Siregar, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Pranata Hukum, Volume IX Nomor 1 Januari 2014, hlm 77, ISSN : 1907-560X

- e. Faktor umur atau usia, artinya terhadap pelaku yang masih berumur muda atau dibawah umur, diberikan hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lebih dewasa diberikan hukuman yang lebih tinggi.
- f. Faktor karakter atau perilaku pelaku/pemain judi, dimana apabila si pelaku berperilaku baik atau sopan dipengadilan akan diberikan hukuman yang lebih ringan, tetapi apabila si pelaku bersifat tidak sopan dipersidangan akan diberikan hukuman yang lebih berat .
- g. Faktor hukum, artinya apakah si pelaku sudah pernah dihukum atau mendapat hukuman di pengadilan atau belum pernah, maka hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman.
- h. Faktor lain yang membuat hakim melakukan pertimbangan pemberian hukuman kepada si pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

V. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisa mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana pertimbangan hakim terhadap terdakwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dan berpedoman kepada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hakim juga memiliki beberapa pertimbangan lain, yaitu pertimbangan secara yuridis yang berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan berupa barang bukti. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang dari perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertimbangan yuridis dan non yuridis dihubungkan dengan Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang perlindungan anak, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan juga menjadi pertimbangan oleh hakim, hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Salah satu pertimbangan hakim yang penting yaitu bahwa dalam putusan tersebut tidak dapat diupayakan diversi karena semua pelaku merupakan seorang *residivis* yang menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana, Jadi, perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi bagi terdakwa.

2. Terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan hakim mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilatarbelakangi oleh hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan serta akibat yang dilakukan oleh perbuatan terdakwa. Sebagai perbandingannya pada putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bt1, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) bagi korban dan pelaku yang seorang *residivis* selain itu terdakwa merupakan pelaku utama serta terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan terdakwa. Pada putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bt1, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.860.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan juga anak merupakan seorang *residivis*, selain itu anak bukan merupakan pelaku utama

serta anak juga tidak pernah mendapatkan hasil dari kejahatan tersebut selain hal tersebut.

B. Saran

Disarankan kepada hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sanksi pidana tersebut harus bersifat mendidik dan memberikan efek jera kepada terdakwa agar terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan, karena rekomendasi tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depan terdakwa dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Anwar, Yesmil & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran.
- Djamil, M. Nasir, 2012, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Setiawan, Marwan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Sutedjo, Wagjati dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, cetakan kelima, Bandung, Reflika Aditama.

Jurnal:

- Alex Andreas Toria, dkk, Implementasi Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Diponegoro Law Review* Vol. V, No. 3, Tahun 2016, ISSN 2540-9549
- Andrianto, Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Lebak Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang, *Jurnal PAI Raden Fatah*, Vol.I, No.1, Tahun 2019, ISSN 2656-0712
- Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Vol.II No. 9, *Jurnal UNIMUS*, Tahun 2015, ISSN 2407-9189
- Bill Steward Sumenda, Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, Tahun 2015, ISSN 2301-8569
- Dheny Wahyudhi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. VI, No. 1, 2015, ISSN 2087-5487
- Devi Iryanthy Hasibuan dkk, Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Journal*, Vol.III, No.1, 2015, ISSN 2339-255X
- Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat, *Share Social Work* Vol. V No. 1, 2015, ISSN:2339 -0042
- HM. Siregar, Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Pranata Hukum*, Vol. IX No. 1, 2014, ISSN 1907-560X

Indung Wijayanto, Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang, *Joernal Unnes*, Vol.VII, No.2, 2012, ISSN 1907-8919

Josef M. Monteiro, Konvensi Tentang Hak-hak Dalam Konflik Hukum Anak, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. XXVIII, NO. 2, 2010, ISSN 0215-7519

Marcella J. Kapojos, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, 2017, ISSN 2301-8569

Mulia Astuti, Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga, *Sosio Informa*, Vol.XVI No. 01 Tahun 2011, ISSN 2502-7913

Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas, *Sosio Informa* Vol. I, No. 02, Tahun 2015, ISSN 2502-7913

Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII No. 66, Tahun 2015, ISSN 0854-5499

Raihana, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya, *Sisi Lain Realita*, Vol. I, No. 1, Tahun 2016, ISSN 2528-4568

Sumaidi, Konsep Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. XII, No. 1, Tahun 2014, ISSN 2549-4236

Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol. V No. 3, 2012, ISSN 261-282

Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan Oleh Koorporasi dengan Prinsip Restorative Justice, *Jurnal Media Hukum*, Vol. XXI, No. 1, 2014, ISSN 2503-1023

Website:

<https://www.validnews.id>, *Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000288*, diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 16.05 WIB.